



PENETAPAN
Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Office Boy, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer pada SD 17 Manding, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 25 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/014/V/2016, tertanggal 20 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, kemudian Tinggal di rumah orang tua Termohon di Madatte, selama 2 minggu;

Halaman 1 dari 7 hal.Putusan No 346/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon Mulai terjadi perselisihan di sebabkan karena Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon Terpaksa menikah dengan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2016, ketika Pemohon dan Termohon berada di Jakarta, Termohon sering mara-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga tidak mau di sentuh oleh Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Termohon memutuskan untuk kembali pulang ke Sulawesi Barat, karena tidak ingin di sentuh oleh Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 10 bulan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan Perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan namun pada persidangan tanggal 26 Juli 2018 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 2 dari 7 hal.Penetapan No.346/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena verskot biaya panjar perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.20.A22/739/HK.05/VIII/2018 tanggal 4 Agustus 2018 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa surat keterangan Nomor 346/Pdt.G/2018/ PA.Pwl tanggal 4 Agustus 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 346/Pdt.G/2018/ Pa.Pwl tanggal 4 Agustus 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis

Halaman 3 dari 7 hal.Penetapan No.346/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pwl.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pwl dari register perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 *Hijriah*, oleh kami **Rajiman, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S. H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S. H.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Halaman 4 dari 7 hal.Penetapan No.346/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer